



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280 815, Fax 280911,
PO.BOX 21 Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK

Nomor : 420/Kep. 2604 /disdikbud/2015

Lampiran : -

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-FURQAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqan yang telah didirikan berdasarkan Surat dari Persatuan Islam (PERSIS) 101 AL-Hasan Rangkasbitung Nomor 03/C-2-B.2/J.81/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015, telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20137);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqan Nomor 16/SD-AF/VIII/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 Perihal Permohonan Rekomendasi Pembukaan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqan Rangkasbitung.
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Rangkasbitung Nomor 421/306-Kec.Rks/2015 tanggal 1 September 2015 Perihal Rekomendasi membuka Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Furqan

Alamat : JL. Ir. H. Juanda No.16 L Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Nama : Persatuan Islam (PERSIS) 101 Al-Yayasan/Organisasi Hasan Rangkasbitung

Alamat : JL. Ir. H. Juanda No.16 L Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1	0	2	2	8	0	2	1	8	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan mulai berlaku terhitung pada awal tahun pelajaran 2015/2016.

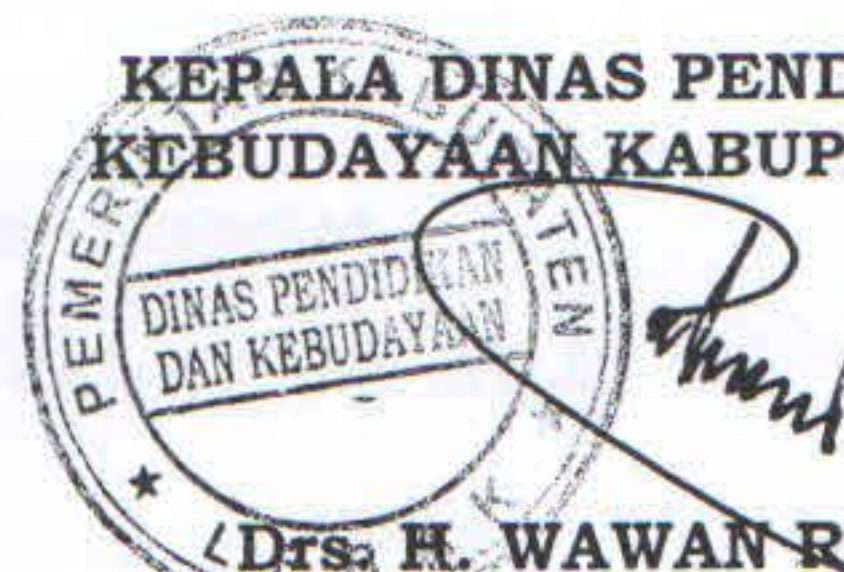
KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK,**



Drs. H. WAWAN RUSWANDI
NIP. 19651205 199303 1 010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.